



## **DAMPAK PENGHAPUSAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP IKLIM INVESTASI DI INDONESIA**

**Erna Nurhasanah, Rani Apriani**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Sejak disusunnya Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hingga disahkan menjadi Undang-Undang menuai polemik dan kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu klaster dalam Undang-Undang tersebut yang menuai kritik ialah pada klaster perizinan berusaha terkait penghapusan Izin Lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak penghapusan izin lingkungan terhadap iklim investasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah dengan dihapusnya ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakibatkan hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara dihapuskan.

**Kata Kunci : Penghapusan, Pasal 38, Cipta Kerja.**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Pemerintah menyebut Undang-Undang Cipta kerja ini adalah sebuah trobosan hukum. Dengan Teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bias direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Undang-undang ini diklaim bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Rafles Hotel Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu 50 tahun jika merevisi Undang-Undang satu per satu. Melalui Omnibus Law, penyederhanaan regulasi bisa dipercepat.<sup>2</sup>

Pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja ataupun yang biasa diketahui selaku Omnibus Law semenjak dini sudah meresahkan publik, sebab ada banyak pasal yang dihapus serta ditukar substansinya yang dinilai banyak menguntungkan sebagian pihak saja, salah satunya merupakan akibat terhadap area hidup, yang jadi pembicaraan para penggiat area hendak menaikkan catatan panjang pelanggaran serta pencemaran yang dicoba oleh sebagian pihak, ialah korporasi dalam melaksanakan Aksi usahanya. Undang-

---

E-Mail : nurhasanaherna83@gmail.com

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i7.3405-3412](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i7.3405-3412)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> dikti.kemdikbud.go.id, diakses 08 April 2021, Pukul 21.00 WIB

undang terdahulu yang sangat di sorot pengubahannya oleh omnibus law merupakan undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebelumnya telah dilakukan penulisan karya ilmiah serupa dengan judul "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup" yang diterbitkan oleh Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ditulis oleh Nila Amania dengan pembahasan penghapusan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membahas dari sudut pandang berbeda dengan tetap mengacu pada undang-undang yang sama, yaitu UU Cipta Kerja, dengan membahas fokus pada dampak penghapusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Hingga dari itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ataupun biasa diketahui dengan istilah Omnibus Law terhadap eksistensi penjagaan serta pemeliharaan lingkungan hidup sangat dipertanyakan sebab penghapusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 telah hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process*.<sup>3</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Izin Lingkungan Sebelum dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja**

Faktor penyebab kurangnya minat investor berinvestasi di Indonesia salah satunya adalah rumitnya regulasi berkaitan dengan perizinan, baik perizinan lingkungan, perizinan berusaha, maupun perizinan terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Tidak hanya rumit, perizinan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Aturan yang berkelit-kelit menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia untuk merombak habis perizinan mengingat tidak sedikit perizinan menjadi ladang yang subur bagi para koruptor di Indonesia, dan perombakan perizinan dilakukan demi menarik investor sebanyak-banyaknya masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu sejak terjadi Pandemi Covid-19 membuat stabilitas ekonomi negara menurun drastis sehingga dengan cepat DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan harapan dapat menarik investor masuk ke Indonesia melalui penyederhanaan perizinan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Munadjat Danusaputro, dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ( Bayumedia 2006 ), 302.

tempat manusia beradadan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kehadiran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Menurut L.L. Bernard dalam N.H.T. Siahaan<sup>5</sup>, mengatakan bahwa lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu :

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisisogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya
- b. Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya
- c. Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:
  - 1) Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil: perlengkapan, mesin, senjata, gedung-gedung, serta lain-lain
  - 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik
  - 3) Lingkungan psikososial, adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja proses dan kewenangan penilai AMDAL menjadi ranah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, selain dari pada itu anggota penilai amdal melibatkan organisasi lingkungan hidup dan masyarakat. Serta tahapannya yaitu proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), Persetujuan lingkungan, Izin Lingkungan, lalu Izin Usaha.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya Pasal 24, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 76 dan Pasal 88. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat dan organisasi lingkungan adalah penghapusan Izin Lingkungan di dalam tahapan perizinan lingkungan. Selain itu dalam perubahan beberapa ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 dinilai sangat menghalangi ataupun mempersempit partisipasi ataupun keterlibatan

---

<sup>4</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm 28

<sup>5</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, ( Pancuran Alam 2006), 7.

warga dalam rangka perlindungan lingkungan hidup secara optimal. Sebab, definisi masyarakat hanya terbatas masyarakat yang terdampak langsung. Sementara Karena, definisi warga cuma terbatas warga yang terdampak langsung. Sedangkan kedudukan warga pemerhati ataupun organisasi lingkungan hidup ataupun yang terpengaruh terhadap berbagai bentuk keputusan dalam proses AMDAL dihilangkan. Hal ini ditakutkan akan semakin banyak korporasi yang bertindak sewenang-wenang terhadap lingkungan mengingat sampai saat ini permasalahan mengenai lingkungan belum dapat tertangani dengan baik.

### **Dampak Penghapusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Iklim Investasi Indonesia**

Sejak terjadinya pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, seluruh dunia mungkin mengalami penurunan ekonomi nasional. Namun tahun 2020 yang disinyalir akan menjadi tahun terburuk investasi Indonesia justru peningkatan Investasi di Indonesia naik sangat pesat melebihi target pemerintah, hal itu dibuktikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sepanjang tahun 2020 lalu mencapai 1.519.551 NIB. Jenis pengajuan NIB Mikro Kecil mendominasi sebesar 81 persen atau 1.229.417 NIB. Berdasarkan data dari Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, selama periode Januari-Desember tahun 2020 tercatat sebanyak 1.670.685 IU (Izin Usaha). Melihat data tersebut, BKPM akan terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan investor terbanyak di Indonesia.<sup>6</sup>

Pembangunan ialah perihal yang tentu serta normal terjalin untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi pada dikala yang bertepatan pembangunan tersebut pula bisa memunculkan sesuatu akibat yang menuju ke negatif serta erat kaitannya berakibat terhadap lingkungan hidup. Pembangunan yang dicoba bisa merangsang hilangnya kesehatan serta turunnya mutu hidup dengan berdasar pada hal-hal yang merugikan banyak orang, semacam, pencemaran area, rusaknya ekosistem serta tempat tinggal akibat banjir dan erosi, serta kasus sosial yang berdampingan dengan warga, di Indonesia perihal tersebut biasa terjalin atas dasar kepentingan pengusaha yang mendirikan suatu korporasi di suatu wilayah tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mengenai lingkungan.

Perizinan memiliki peran penting dalam melindungi dan menjaga kelestarian masyarakat dari kegiatan pengelolaan serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standart bagi pemerintah.<sup>7</sup> Penghapusan perizinan kegiatan usaha lingkungan dalam Omnibus Law Cipta Kerja sangat berakibat besar bagi lingkungan hidup, hal ini dikarenakan ada kewenangan pemerintah yang hilang.

Sekitar 35 investor dunia yang mewakili investasi (AUM) senilai 4,1 triliun dolar AS membuat surat terbuka kepada pemerintah Indonesia menyikapi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ke-35 investor itu berpandangan Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR ini akan merusak iklim investasi. Cipta

<sup>6</sup> <https://www.bkpm.go.id/id/> , diakses 08 April 2021, Pukul 20.30 WIB

<sup>7</sup> RTM Sutamihardja, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, ( Institut Pertanian 1978 ), 1.

Kerja dikira bakal melanggar standar aplikasi terbaik internasional yang diperuntukan buat menghindari konsekuensi beresiko dari kegiatan bisnis. Pada kesimpulannya perihal ini hendak membatasi investor dari pasar Indonesia. Surat itu pula menyoroti kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi yang diyakini akan berimbas parah terhadap lingkungan, hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. Kekhawatiran inilah yang menjadi sumber ketidakpastian yang dihindari investor.<sup>8</sup>

Indonesia berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Revisi dan dihapusnya beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontroversi bagi masyarakat khususnya aktivis-aktivis lingkungan. Diantaranya Pasal 24, 38, 39, 40, 76, 88, akan tetapi penulis memfokuskan kajian pada penghapusan Pasal 38. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 38 berbunyi "*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.*"

Dampak penghapusan Pasal 38 tersebut ialah seharusnya masyarakat dapat mengoreksi izin lingkungan (AMDAL) melalui gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dengan dihapusnya pasal tersebut masyarakat beranggapan bahwa hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara menjadi tidak ada, sehingga muncul asumsi publik mengapa norma yang sudah jelas tak dipertahankan saja dalam arti Pasal 38 seharusnya tidak perlu dihapus. Meski tak lagi diatur, terdapat Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memungkinkan gugatan tersebut. Namun tetap kepastian hukum bagi masyarakat sudah hilang dan tidak ada jaminan hak masyarakat terpenuhi. Dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia dituding berperan mempercepat kerusakan lingkungan.

Prof Andri G Wibisana mengatakan peran masyarakat ini hanya sebatas terlibat didalam penyusunan AMDAL. Itupun hanya masyarakat/warga yang terdampak langsung dari setiap rencana usaha atau kegiatan yang dimohonkan AMDAL. Selain itu, keberatan atau upaya hukum terhadap dokumen AMDAL untuk digugat dan dibatalkan melalui pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada lagi. Sebab, keberadaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga semua tersentralistik di pemerintah pusat. Seakan sengaja menghilangkan kesempatan masyarakat/warga untuk protes, keberatan, dan mengajukan langkah hukum ketika keputusan (AMDAL) sudah dibuat.<sup>9</sup>

Dalam hukum perizinan yang jadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negeri salah satunya lewat pelayanan publik serta ikut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial warga. Dengan terus menjadi meningkatnya pembangunan di bermacam bidang sektoral hingga turut campurnya pemerintah juga terus menjadi aktif serta intensif dalam bermacam segi kehidupan warga.<sup>10</sup> Pfajudi Atmosudirjo berpendapat peran pemerintah dalam memberikan perizinan merupakan langkah penetapan dan dispensasi

---

<sup>8</sup> <https://tirto.id/35-investor-global-surati-pemerintah-ruu-ciptaker-rusak-lingkungan-f5BY>, diakses 08 April 2021, Pukul 20.35 WIB

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f981318c8f7d/guru-besar-fhui--uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak-lebih-baik-dibanding-uu-pplh>, diakses 08 April 2021, Pukul 20.00 WIB

<sup>10</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, ( Ghalia Indonesia 1983 ) 94.

pada suatu larangan oleh Undang-Undang.<sup>11</sup> Untuk itu tujuan yang hendak di capai secara umum dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengrahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas aktivitas tertentu.
- b. Izin mencegah bahaya dari lingkungan.
- c. Keinginan-keinginan melindungi objek tertentu.
- d. Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit.
- e. Izin memberikan pengarahannya dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas<sup>12</sup>

Penghapusan izin lingkungan dinilai bagian dari Penyederhanaan Perizinan yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)).<sup>13</sup>

Penulis berpendapat apabila pemerintah hendak mempermudah perizinan baik lingkungan dan berusaha yang dinilai berkelit-kelit baiknya pemerintah pusat fokus pada pengoptimalan sistemnya terlebih dahulu yaitu *Online Single Submission* (OSS) yang saat ini menjadi induk perizinan berusaha, semua elemen izin usaha termuat di dalam sistem OSS tersebut. Akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala, sejak muncul nya OSS versi 1.0, OSS versi 1.1, hingga yang sedang di gadang-gadangkan yaitu *OSS-Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang sudah mulai di sosialisasikan dan kabarnya akan berlaku pada Juni 2021 sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perizinan berusaha dengan berbasis risiko. Selanjutnya usaha dibagi menjadi tiga kategori yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Seluruh proses perizinan berusaha kemudian akan terpusat secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan transparansi bagi pelaku usaha di Indonesia.

Kendala yang terjadi terhadap implementasi OSS yaitu aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah juga masih belum terintegrasinya antara sistem perizinan di daerah dengan sistem OSS. Pada akhirnya pelaku usaha tetap mengalami kesulitan untuk menyelesaikan perizinan berusahannya. Selain dari pada itu kewajiban pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) juga menjadi keluhan berbagai pelaku usaha mengingat *cost*/pengeluaran biaya pengurusannya terbilang cukup mahal, khususnya bagi pelaku usaha yang sudah lebih dulu berdiri sebelum ketentuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), mereka dituntut untuk mengikuti dan menyesuaikan izin yang saat ini ada seperti tercantum dalam *Online Single Submission* (OSS).

Bagi pelaku usaha yang sudah berdiri sebelum beberapa ketentuan perizinan yang baru tentunya menjadi catatan pengeluaran yang cukup besar dan kesulitan dalam pemenuhannya, mengingat pelaku usaha yang berjalan sebelum ketentuan perizinan baru hanya menjalankan usaha komersial saja sebagai contoh Perusahaan Kawasan Industri yang

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm 96

<sup>12</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi*, (2020), Semarang, Jurnal Meta Yuridis, Universitas PGRI Semarang, Volume 3 No 1, 38.

<sup>13</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cet Pertama, (Sinar Grafika 2021), 81-82.

kavling-kavling industrinya sudah terjual semua. Sehingga hanya menjalankan pemeliharaan dan pengelolaan terhadap Perusahaan Industri yang ada didalamnya.

## KESIMPULAN

Penghapusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai kritik pedas dari masyarakat dan organisasi pemerhati lingkungan, tidak hanya itu beberapa investor global sampai menyurati pemerintah terkait beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dirubah dan dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak penghapusan Pasal 38 tersebut ialah seharusnya masyarakat dapat mengoreksi izin lingkungan (AMDAL) melalui gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi dengan dihapusnya pasal tersebut masyarakat beranggapan bahwa hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara menjadi tidak ada, baiknya pemerintah pusat fokus pada pengoptimalan sistemnya terlebih dahulu yaitu *Online Single Submission* (OSS) yang saat ini menjadi induk perizinan berusaha, bukan menghapus norma yang pasti yang sudah ada sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cet Pertama, (Sinar Grafika 2021).

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia 2006).

Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, ( Bina Cipta 1980 ).

Siahaan, N.H.T. , *Hukum Lingkungan*, (Pancuran Alam).

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia 1983 ).

Sutamihardja, RTM, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Cet Kesatu, ( Institut Pertanian 1978 ).

### Jurnal dan Sumber Lainnya

dikti.kemdikbud.go.id, diakses 08 April 2021, Pukul 21.00 WIB

<https://www.bkpm.go.id/id/> , diakses 08 April 2021, Pukul 20.30 WIB.

<https://tirto.id/35-investor-global-surati-pemerintah-ruu-ciptaker-rusak-lingkungan-f5BY>, diakses 08 April 2021, Pukul 20.35 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f981318c8f7d/guru-besar-fhui--uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak-lebih-baik-dibanding-uu-pplh>, diakses 08 April 2021, Pukul 20.00 WIB

Luhukay, Roni Sulistyanto, *Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi*, Semarang, (2020) Jurnal Meta Yuridis, Universitas PGRI Semarang, Volume 3 No 1.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja